

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
Nomor : 715 /Un.08/R/KP.00.4/08/2022

TENTANG

**PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2021 SEMESTER GANJIL 2022/2023 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang IPK di bawah 3.00 terhitung dua semester sebelum semester berjalan, mahasiswa yang memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan dan mahasiswa yang cuti kuliah (non aktif);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2022, tanggal 17 November 2021.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Ganjil 2022/2023 dan Hasil Studi semester Genap 2021/2022 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2021 SEMESTER GANJIL 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor : 713/Un.08/R/KP.00.4/08/2022

TENTANG

**PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIDIKMISI ON GOING 2019 SEMESTER GANJIL 2022/2023
BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Bantuan Bidikmisi harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Bantuan Bidikmisi dapat berhasil;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Bantuan Bidikmisi terdapat mahasiswa yang cuti kuliah dan memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Bantuan Bidikmisi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2022, tanggal 17 November 2021.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Ganjil 2022/2023 dan Hasil Studi semester Genap 2021/2022 Penerima Program Bantuan Bidikmisi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM BANTUAN BIDIKMISI ON GOING 2019 SEMESTER GANJIL 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

- Kesatu : Menetapkan Penerima Program Bantuan Bidikmisi On Going 2019 semester Ganjil 2022/2023 bagi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program

Bantuan Bidikmisi **On Going 2019** semester Ganjil 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.

- Kedua** : Menetapkan Pengganti Program Bantuan Bidikmisi **on Going 2019** Semester Ganjil 2022/2023 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Bantuan Bidikmisi sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada mahasiswa Penerima Program Bantuan Bidikmisi tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2022, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- Keempat** : Bantuan Program Bantuan Bidikmisi dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022 M
05 Muharram 1444 H



Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Kesatu** : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2021** Semester Ganjil 2022/2023 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2021** Semester Ganjil 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2021** Semester Ganjil 2022/2023 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2022, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- Keempat** : Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022 M
05 Muharram 1444 H

Rektor,

Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Nomor : 714 /Un.08/R/KP.00.4/08/2022

TENTANG

**PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)
ON GOING 2020 SEMESTER GANJIL 2022/2023 BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH;

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) harus dilakukan dengan baik dan akuntabel agar visi dan tujuan penyelenggaraan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat berhasil;
- b. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) terdapat mahasiswa yang IPK di bawah 3.00 terhitung dua semester sebelum semester berjalan, mahasiswa yang cuti kuliah (non aktif) dan meninggal dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dicari pengganti penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b dan c dinilai perlu ditetapkan dalam surat keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2012 tentang guru dan dosen
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Status IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 89 Tahun 1963 tentang Pendirian IAIN Ar-Raniry;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK 05 / 2012 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Dept. Agama sebagai Instransi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun 2016;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020;
12. DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor: SP DIPA 025.04.2.423925/2022, tanggal 17 November 2021.
- Memperhatikan : Laporan Keaktifan Semester Ganjil 2022/2023 dan Hasil Studi semester Genap 2021/2022 Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TENTANG PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K) ON GOING 2020 SEMESTER GANJIL 2022/2023 BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH.

- Kesatu** : Menetapkan Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2020** Semester Ganjil 2022/2023 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dan penghentian bagi yang telah tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2020** Semester Ganjil 2022/2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Menetapkan Pengganti Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) **on Going 2020** Semester Ganjil 2022/2023 bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagai pengganti mahasiswa yang tidak lagi menerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu, tercantum dalam lampiran II Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Kepada mahasiswa Penerima Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) tersebut diberikan Biaya hidup dan Biaya Pendidikan yang dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tahun anggaran 2022, dengan perincian sebagai berikut :
- Biaya hidup sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) per semester.
 - Biaya pendidikan ditetapkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) per semester.
- Keempat** : Bantuan Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dapat diberhentikan apabila mahasiswa tersebut cuti kuliah, memiliki IPK < 3.00, terhitung dua semester sebelum semester berjalan, memiliki IPK < 2.00 sebelum semester berjalan, melanggar kode etik Universitas, menyelesaikan studi, menikah, meninggal dunia, mengundurkan diri, pindah perguruan tinggi lain dan/atau tidak aktif kuliah tanpa keterangan/tidak mengikuti ujian sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima bantuan.
- Kelima** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 03 Agustus 2022 M
05 Muharram 1444 H

Rektor,


Mujiburrahman

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dekan dalam lingkungan UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
5. Kepala Biro AAKK dan AUPK UIN Ar-Raniry Banda Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
7. Kepala SPI UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
8. Kepala Bagian Akademi UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Kemahasiswaan dan Alumni UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
10. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.